



**P U T U S A N**

**NOMOR 50/PID.SUS/2019/PTPTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SALADIN als. DIN bin SANGARAN ;;**  
Tempat Lahir : Sambas;  
Umur atau Tanggal Lahir : 41 tahun / 10 Agustus 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Dharma Putra Dalam RT. 002 RW. 032, Desa

Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota

Pontianak;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Supir.

- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;
  2. Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
  5. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
  6. Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
  7. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 50/PID.SUS/2019/PT PTK, tanggal 2 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, tanggal 5 Maret 2019;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM- 434/PTK / 12/ 2018, tanggal 17 Desember 2018 dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SALADIN Als DIN Bin SANGARAN pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2018, bertempat di Jalan Raya Wajok Hulu KM 7,5 Desa Wajok Huku, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas II di Pontianak dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak daripada kedudukan Pengadilan Negeri Mempawah yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini, telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yaitu kayu jenis kel campuran dengan volume 5,61 M3 (lima koma enam puluh satu meter kubik) yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal Oktober 2018 sekira jam 09.0 WIB saksi RUDY HARTONO, SH., dan saksi HANDRIA WINATA beserta Tim dari Dit4 Reskrimsus Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang sah di daerah Jl. Raya Wajok Hulu Kabupaten Mempawah, selanjutnya sekira jam 10.30 WIB saksi HANDRIA WINATA beserta Tim dari Dit4 Reskrimsus Polda Kalbar menuju ke Jl. Wajok Hulu Kabupaten Mempawah melakukan penyelidikan terhadap kendaraan yang melewati jalan tersebut;
- Kemudian sekira jam 13.00 WIB, saksi RUDI HARTONO, SH dan saksi HANDRIA WAINATA melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit truck Mitsubishi PS-120 warna hitam KB 9093 G milik terdakwa SALADIN Als DIN Bin SANGARAN (Alm) di Jalan Raya Wajok Hulu KM 7,5 Desa Wajok

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah dan ditemukan muatan kayu jenis campuran dengan volume 5,61 M3 (lima koma enam puluh satu meter kubik), dan ketika ditanyakan siapa pemilik kayu-kayu tersebut, dijawab terdakwa pemilik kayu tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. SUBARDI di pinggir jalan dekat perusahaan PT. MSL Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, dan terdakwa membeli kayu-kayu tersebut dari Sdr. SUBARDI seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) persatu meter persegi, dan rencananya kayu-kayu tersebut akan dijual ke PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari. Ketika terdakwa tanyakan tentang dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya terdakwa dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi PS-120 warna hitam KB 9093 G dan muatannya kayu jenis campuran dengan volume 5,61 M3 (lima koma enam puluh satu meter kubik) di bawa ke Polda Kalbar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan yang ditandatangani oleh WAHYUDIN tanggal 24 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut :
- Kelompok jenis kayu Campur jumlah 8,9034 SM ,Volume 5,61 M3.
- Bahwa terdakwa telah mengangkut, menguasai dan/atau memiliki kayu kayu jenis campuran dengan volume 5,61 M3 (lima koma enam puluh satu meter kubik) tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Telah membaca,surat tuntutanJaksa Penuntut Umum Nomor RegisterPerkara :PDM- 434/Ponti/12/2018, tertanggal 06 Pebruari 2019yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SALADIN Als DIN Bin SANGARAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadapterdakwa SALADIN Als DIN Bin SANGARAN dengan pidana penjara selama**1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**,

---

Halaman3 dari10 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PT PTK



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi PS-120 warna hitam KB 9093 G beserta 1 (satu) lembar STNK No. Pol. KB 9093 G ;
- kayu jenis rimba campuran dengan volume 5,61 M3 (lima koma enam puluh satu meter kubik) ;

**Dirampas untuk negara.**

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah memperhatikan, Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa tertanggal 13 Pebruari 2019 berikut lampirannya yang pada pokoknya terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, dan memohon pula agar Majelis Hakim tidak merampas 1 (satu) unit truck Mitsubishi PS-120 warna hitam KB 9093 G beserta 1 (satu) lembar STNK No. Pol. KB 9093 G, karena kendaraan tersebut adalah merupakan satu-satunya sumber penghasilan (pencari rezeki) terdakwa dan keluarganya guna memenuhi hidup sehari-hari, dan juga BPKB masih dalam status jaminan Bank BRI Unit Siantan Cabang Pontianak;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, tanggal 5 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SALADIN Als DIN Bin SANGARAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi PS-120 warna hitam KB 9093 G beserta  
1 (satu) lembar STNK No. Pol. KB 9093 G atas nama JAMHURI ;  
Dikembalikan kepada terdakwa SALADIN Als DIN Bin SANGARAN ;
- kayu jenis kelompok campuran dengan volume 5,61 M3 (lima koma  
enam puluh satu meter kubik) ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta Pid.Banding/2019/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang mana isinya menyatakan Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 12 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2019 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 1273/Pid.Sus/2018/PN.Ptk;

Telah membaca, masing-masing Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 1273/ Pid.Sus/2018/PN.Ptk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2019, di mana telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari ;

Telah membaca, memori banding dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Maret 2019 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta Pid.Banding/2019/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak dan terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2019 sesuai dengan Relas Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding Nomor: 1273/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2019, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 5 Maret 2019, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang

---

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, tanggal 5 Maret 2019, maka diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SALADIN Als DIN Bin SANGARAN pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar 13.00 wib di Jalan Raya Wajok Hulu KM 7,5 Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, ditangkap oleh Tim dari Dit4 Reskrimsus Polda Kalbar, karena telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yaitu kayu jenis kelompok campuran dengan volume 5,61 M3 (lima koma enam puluh satu meter kubik) yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa pemilik kayu kelompok campuran tersebut adalah Terdakwa SALADIN Als DIN Bin SANGARAN, yang diperoleh dengan cara membeli dari warga masyarakat yang sedang membuka lahan di pinggir jalan di tepian Sungai Landak seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) setiap meter persegi, dan rencananya akan dijual ke PLTU seharga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap ton;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pengukuran Nomor BA/BPHP-VIII/2018 tanggal 24 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUDIN NIP. 19630712 199803 1 003 dalam jabatan Penata Administrasi Perlengkapan dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pontianak, dengan hasil pemeriksaan kayu bulat kecil (KBK) kelompok campuran sebanyak 5,61 m3 (lima koma enam puluh satu meter kubik);
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit truck miliknya yang dibeli dengan cara kredit merk Mitsubishi PS-120 warna hitam KB 9093 G beserta 1 (satu) lembar STNK No. Pol. KB 9093 G atas nama JAMHURI mengangkut, menguasai, memiliki kayu jenis campuran dengan volume 5,61 M3 (lima koma enam puluh satu meter kubik) tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum, merasa salah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan **tunggal** melanggar **pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, terkecuali ada perbaikan sekedar mengenai penambahan di dalam amar putusannya penyebutan : Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, yang mana mengenai hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama, meskipun dalam pertimbangan hukumnya telah disebutkan, namun di dalam amar putusannya tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbukti perbuatannya Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat Hakim Tingkat Banding putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari pemidanaan itu yang adalah agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyaf perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2019 pada pokoknya menyatakan Bahwa dalam Pasal 16 UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan penjelasannya dinyatakan bahwa alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan dirampas untuk Negara sehingga dengan demikian seharusnya Majelis Hakim memutuskan status barang bukti 1 (satu) unit Mitsubishi PS-120 warna hitam KB 9093 G beserta 1 (satu) lembar STNK No. Pol KB 9093 G an. JAMHURI dalam perkara ini dirampas untuk Negara dan hal ini sama dengan surat tuntutan pidananya tertanggal 06 Februari 2019 tersebut di atas yang mana Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit truck Mitsubishi PS-120 warna hitam KB 9093 G beserta 1 (satu) lembar STNK No. Pol. KB 9093 G dirampas untuk Negara, sehingga keberatan ini hanya merupakan pengulangan saja dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, tentang barang bukti berupa 1 (Satu) unit Truk Mitsubishi PS 120 warna hitam KB 9093 G beserta 1 (satu) lembar STNK No. Pol KB 9093 G atas nama JAMHURI, yang faktanya sebagai sumber penghasilan sebagai sopir menggunakan satu satunya truck miliknya yang dibeli dengan cara kredit saat ini BPKB dalam status jaminan di Bank BRI Unit Siantan Cabang Pontianak. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU No. 18 tahun 2013 berkaitan dengan barang bukti berupa alat angkut sebagai sarana prasarana dapat dilelang, kata dapat bukan suatu keharusan, jika dihubungkan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi terdakwa yang mencari nafkah bagi keluarganya dengan pekerjaan sebagai sopir apalagi dibeli dengan cara kredit yang saat ini BPKB juga dalam status jaminan Bank BRI Unit Siantan Cabang Pontianak, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dikembalikan kepada Terdakwa sebagai yang berhak atas kendaraan tersebut, pertimbangan sudah tepat dan benar, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi Pontianak tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, tanggal 5 Maret 2019, haruslah diubah sekedar mengenai penambahan di dalam amar putusannya penyebutan : Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;





Mengingat, **pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, tanggal 5 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penambahan penyebutan : Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di dalam amar putusannya, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa SALADIN Als DIN Bin SANGARAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)"**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit truck Mitsubishi PS-120 warna hitam KB 9093 G beserta 1 (satu) lembar STNK No.Pol. KB 9093 G atas nama JAMHURI,  
Dikembalikan kepada Terdakwa SALADIN Als DIN Bin SANGARAN;
    - kayu jenis kelompok campuran dengan volume 5,61 M3 (lima koma enam puluh satu meter kubik),  
Dirampas untuk Negara;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding juga ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin**, tanggal **22 April 2019** oleh kami **F.X. JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINTORO WIDODO, SH.** dan **H. YULMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : **50/PID.SUS/2019/PTPTK**, tanggal **2 April 2019** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di damping oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dr. H.M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

BINTORO WIDODO, S.H.      FX. JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II,

H. YULMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dr. H.M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.